

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Relasi Suami Istri

Relasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu relation. Dalam kamus Inggris Indonesia, istilah ini dimaknai sebagai “hubungan”, “pertalian”, atau “perhubungan”. Dalam penggunaan istilahnya, kata “relasi” atau relation merujuk pada suatu bentuk hubungan, baik hubungan kekerabatan maupun interaksi antarmanusia, khususnya dalam hubungan makhluk sosial. Relasi ini menggambarkan bagaimana suami dan istri berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun keluarga yang seimbang dan harmonis, saling membantu, serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sesuai peran yang mereka jalankan.¹⁹

Relasi antara suami dan istri menjadi dasar utama dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun perbedaan pendapat dan pertengkaran tidak bisa sepenuhnya dihindari dan dianggap sebagai hal yang wajar, namun hal tersebut dapat ditekan agar tidak sering muncul dengan cara membangun relasi yang sehat antara keduanya. Keluarga yang memiliki kualitas relasi suami istri yang harmonis dan positif akan lebih mampu menghadapi berbagai persoalan serta menemukan penyelesaian yang terbaik bagi setiap masalah yang muncul. Hubungan suami istri dalam hukum keluarga Islam

¹⁹ Rusdi Ma'ruf, 'Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap', *Al-Ahwal*, 8.1 (2015), pp. 37–48.

merupakan aspek mendasar yang berlandaskan ajaran syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini tidak hanya mengatur bagaimana pasangan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, etika, dan sosial yang menjadi fondasi terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁰

Dalam Islam, hubungan suami istri mencakup hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Suami diberi peran sebagai qawwam atau penanggung jawab dalam keluarga, yang mengharuskannya menjaga kesejahteraan istri dan anak-anak, baik dalam aspek finansial maupun spiritual. Sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

” Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki posisi sebagai pemimpin atau qawwam dalam keluarga karena ia memikul kewajiban untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Kedudukan suami sebagai qawwam tidak

²⁰ Nurus Sa'adah Sandy Diana Mardlatillah, 'Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelangngan Perkawinan', *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2.1 (2022), pp. 59–68, doi:10.35719/sjigc.v2i1.12.

²¹ QS An-Nisa ayat 34

lahir semata-mata karena perbedaan jenis kelamin, melainkan karena adanya tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dibebankan kepadanya. Kepemimpinan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekuasaan atau dominasi atas istri, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Suami dituntut untuk bersikap adil dalam memperlakukan istri, menghargai pendapatnya, serta menjaga kehormatan dan martabatnya.²²

Kepemimpinan yang ideal dalam Islam justru tercermin dalam kemampuan suami untuk melindungi, membimbing, dan bekerja sama dengan istri demi tercapainya tujuan bersama dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam, istri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Salah satu kewajiban istri adalah menghargai dan mengikuti bimbingan suami selama tidak bertentangan dengan ajaran syariah dan nilai-nilai kebaikan. Ketaatan istri kepada suami tidak dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas, melainkan sebagai bentuk kerja sama dan penghormatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun ketaatan tersebut tidak menutup ruang bagi istri untuk menyampaikan pandangan, pendapat, maupun aspirasi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Islam memberikan hak kepada istri untuk berpendapat dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam Islam idealnya dibangun atas dasar komunikasi yang terbuka dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan

²² Rico Setyo Nugroho and others, 'Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam', 4.7 (2025), pp. 460–69.

rumah tangga. Islam bahkan menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri sebagai bentuk relasi yang sehat dan harmonis.

Melalui musyawarah, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kehendak salah satu pihak, tetapi merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota keluarga. Dengan adanya komunikasi yang baik dan musyawarah yang berkelanjutan, relasi suami istri diharapkan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Relasi suami istri pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai hubungan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan yang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Relasi suami istri tercermin dengan bagaimana suami dan istri bekerja sama menjalankan fungsi keluarga. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, relasi suami istri menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari.²³ Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 disebutkan bahwa fungsi keluarga ada 8 yaitu : menjalankan fungsi Keagamaan, Sosial budaya, Cinta kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosialisasi dan pendidikan, Ekonomi, dan Pembinaan lingkungan.

²³ Herien Puspitawati, 'Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga', no. IPB Press. Bogor (2013).

B. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Secara bahasa, hak berarti sesuatu yang menjadi milik, kepunyaan, atau kewenangan seseorang. Sementara secara istilah, hak adalah aturan yang memberi perlindungan dan kebebasan kepada seseorang untuk menjaga martabat dan kehormatannya. Dalam kehidupan keluarga, Islam telah mengatur hak serta tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami dan istri. agar tujuan dari pernikahan dapat terwujud.²⁴ Hak suami istri merupakan hal-hal yang secara sah menjadi bagian mereka sebagai pasangan yang terikat dalam pernikahan, baik menurut agama maupun peraturan negara. Hak tersebut bisa dituntut, bisa juga diberikan secara sukarela, dan bisa hilang jika yang berhak rela melepaskannya.

Kewajiban berasal dari istilah “wajib” yang bermakna sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam konteks relasi suami dan istri, kewajiban merujuk pada tugas atau tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh masing-masing pihak sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak pasangannya. Dalam islam, menunaikan kewajiban sangat penting karena tujuan agama adalah untuk membawa kebahagiaan bagi manusia. Artinya, menjalankan kewajiban itu sendiri adalah bentuk kebahagiaan. Karena saat kita menunaikan kewajiban, kita juga sedang memenuhi hak orang lain. Jika semua orang saling memenuhi hak dan kewajibannya, maka tidak akan ada lagi kezaliman atau ketidakadilan.

²⁴ Abdur Rohman Wahid Syaiful Muda'i, 'HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN', *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyyah*, 3 (2023), pp. 141–57.

Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”²⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan peran yang mereka jalankan. Istri berkewajiban menjalankan tanggung jawabnya kepada suami, begitu juga suami wajib melaksanakan kewajibannya kepada istri. Ketika kedua belah pihak melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran, hak masing-masing akan terpenuhi secara adil. Namun, bila salah satu mengabaikan kewajiban, kehidupan rumah tangga bisa terganggu dan berakhir pada perpecahan. Dalam keluarga, pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri perlu dilakukan secara seimbang, dengan melihat kemampuan fisik maupun psikologis masing-masing, sehingga peran keduanya dapat dijalankan secara maksimal. Pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga sebenarnya tidak bersifat kaku.²⁶ Dalam keadaan tertentu, seorang istri bisa saja membantu mengambil peran suami, tetapi itu sifatnya sukarela (*tabarru'*), bukan kewajiban mutlak. Misalnya, ketika

²⁵ Q.S. Al-Baqarah ayat 228

²⁶ Zulkifli Reza Fahmi, 'Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani', *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), Pp. 1–20.

suami sedang sakit atau menghadapi halangan lain yang membuatnya tidak mampu menunaikan kewajibannya secara penuh. Namun, jika keadaan sudah kembali normal, kewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami dan hak bagi istri. Karena itu, bagaimanapun kondisinya, mencari nafkah pada dasarnya adalah kewajiban suami.²⁷

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3), dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki posisi serta hak yang sama dalam menjalankan kehidupan keluarga maupun dalam aktivitas sosial di masyarakat. Suami dan istri juga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan tindakan hukum. Dalam keluarga, suami ditempatkan sebagai pemimpin rumah tangga, sementara istri berperan sebagai pengelola urusan domestik. Ketentuan dalam Pasal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang mendominasi, baik dalam mengatur rumah tangga maupun dalam proses mengasuh dan mendidik anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berusaha mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Dengan aturan ini, diharapkan suami dan istri dapat menjalankan fungsi masing-masing secara seimbang, saling

²⁷ Sifa Mulya Nurani, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 98–116.

menghormati, dan bekerja bersama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.²⁸

Kesetaraan kedudukan ini juga menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis, karena baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk berpendapat, mengambil keputusan, serta menentukan arah kehidupan keluarga. Selain itu ketentuan dalam pasal tersebut juga memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukanlah hubungan yang bersifat lebih tinggi salah satu pihak, melainkan hubungan kesetaraan antara dua individu yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang sama. Keduanya dituntut untuk saling melengkapi serta memberikan dukungan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, kesetaraan ini diwujudkan melalui kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan anak, pengambilan keputusan penting, serta pembagian peran dalam pekerjaan domestik maupun publik.

Selain itu, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa suami dan istri wajib saling menjaga kesetiaan, saling mengasihi, menghargai, serta tolong-menolong, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah.²⁹ Suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya, sedangkan istri bertugas mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Ketentuan

²⁸ Wiratni Ahmadi, 'Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (2008).

²⁹ Juliana Pretty Sanger, 'Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 Uu. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lex Administratum*, Iii.6 (2015), Pp. 196–204.

ini menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri bukan hanya sekadar hubungan lahiriah, tetapi juga merupakan Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri bukan hanya sekadar hubungan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batin yang dilandasi rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan kerja sama yang harmonis. Selain itu, kewajiban suami dan istri tersebut mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, membimbing, dan memberikan rasa aman kepada istri serta anak-anaknya. Sementara itu, istri memegang peranan besar dalam menjaga keharmonisan keluarga, mendidik anak, serta menciptakan lingkungan rumah yang damai dan penuh kasih sayang. Dalam konteks kehidupan modern, peran suami dan istri juga semakin berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi. Istri tidak hanya berfokus dalam ranah domestik, tetapi juga dapat berkontribusi dalam bidang ekonomi maupun sosial, selama tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Karena itu, pemahaman yang tepat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan dasar utama dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.³⁰

³⁰ Rizqi Nur Azizah and Muhammad Yassir, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam Vol*, 10.1 (2024), pp. 48–64.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut KHI

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga Islam, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri termuat dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam, yang dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.³¹

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

³¹ Irsan Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 1.2 (2024), pp. 125–34.

Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hubungan keduanya harus dibangun atas cinta, saling menghormati, kesetiaan, serta saling membantu lahir dan batin. Selain itu, suami istri berkewajiban menjaga, mengasuh, dan mendidik anak agar tumbuh dengan baik secara jasmani, rohani, intelektual, dan agama. Kehormatan keluarga juga wajib dipelihara bersama. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain berhak menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Agama demi menjaga keadilan dan ketertiban dalam rumah tangga..

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.³²

Pasal 78 KHI menegaskan bahwa suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang jelas sebagai tempat tinggal bersama. Tempat tinggal ini penting karena menjadi pusat kehidupan rumah tangga, tempat suami dan istri menjalani kehidupan bersama, saling berinteraksi, dan menjalankan peran masing-masing. Dengan adanya tempat kediaman yang tetap dan layak, suami dan istri dapat hidup dengan aman, nyaman, serta menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan tempat kediaman bukan hanya

³² Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³³

Pasal 79 KHI mengatur pembagian peran antara suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pembagian peran ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun, pasal ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai pembagian fungsi yang dapat dijalankan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan kesepakatan suami istri.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

³³ Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.³⁴

Pasal 80 KHI menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah lahir, nafkah batin, serta bimbingan dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, pasal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami

³⁴ Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³⁵

Pasal 81 KHI menegaskan bahwa suami memikul tanggung jawab penuh untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya, termasuk bagi bekas istri yang masih menjalani masa iddah. Tempat kediaman bukan sekadar rumah untuk ditempati, melainkan ruang yang memberi rasa aman, ketenteraman, dan

³⁵ Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

perlindungan dari gangguan pihak lain. Rumah juga berfungsi sebagai tempat membangun kehidupan keluarga, menjaga harta benda, serta mengatur kebutuhan rumah tangga. Dalam pemenuhannya, suami berkewajiban melengkapi tempat tinggal sesuai kemampuan dan kondisi lingkungan, sehingga kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.³⁶

Pasal 82 KHI menegaskan bahwa suami yang memiliki lebih dari satu istri wajib berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup bagi masing-masing istri sesuai keadaan dan jumlah tanggungan keluarganya, kecuali telah ada kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan. Keadilan menjadi dasar utama agar hak setiap istri tetap terjamin dan tidak ada yang dirugikan. Namun,

³⁶ Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

apabila para istri menerima dengan rela dan tanpa paksaan, mereka dapat tinggal bersama dalam satu tempat kediaman..

Bagian Keenam

Kewajiban Istri

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁷

Pasal 83 KHI mengatur kewajiban istri untuk berbakti kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu, istri juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dan menjaga kehormatan diri serta keluarga. Kewajiban ini harus dipahami sebagai bagian dari kerja sama dalam rumah tangga dengan menjunjung prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

³⁷ Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁸

Pasal 84 KHI menegaskan bahwa seorang istri dapat dinyatakan nusyuz apabila tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga tanpa alasan yang sah. Dalam keadaan tersebut, beberapa kewajiban suami terhadap istri dapat gugur untuk sementara, kecuali kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan anak tetap harus dipenuhi. Namun, ketika keadaan nusyuz berakhir, kewajiban suami kepada istri kembali berlaku sebagaimana mestinya. Penetapan nusyuz tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada bukti yang sah agar tercipta keadilan dan kepastian dalam hubungan rumah tangga..

C. Keharmonisan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan harapan setiap pasangan. Kondisi ini dapat terwujud ketika suami dan istri sama-sama menjalankan kewajiban serta menghargai hak masing-masing. Muhammad Abduh Tuasikal mengemukakan empat langkah untuk membangun keluarga yang harmonis, yaitu: (1).Menjadikan agama sebagai pondasi utama, (2).Tidak menjadikan perceraian sebagai penyelesaian setiap persoalan, (3).Mampu memahami dan menerima kekurangan pasangan, (4).Memiliki kerendahan hati untuk mengalah dan saling memaafkan. Prinsip-prinsip

³⁸ Saputra, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga menyangkut sikap batin dan kedewasaan emosional pasangan suami istri. Keharmonisan tidak dapat dibentuk oleh satu pihak saja, melainkan melalui kerjasama antara suami dan istri. Dengan kerja sama tersebut, suasana tenteram dalam rumah tangga lebih mudah tercapai. Selain itu, menjalani kehidupan keluarga juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mengantarkan seseorang menuju ridha dan pahala dari Allah.³⁹

Menurut Abdul Rahman Ghozali, tujuan pernikahan dalam Islam adalah menjalankan perintah agama untuk membentuk keluarga yang sejahtera, damai, dan bahagia. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental, sehingga memunculkan kebahagiaan dan memperkuat kasih sayang keluarga. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Ar-Rum:21)⁴⁰

³⁹ Yearza Wahdania Syahwalifa and Misbahuzzulam Misbahuzzulam, ‘Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal’, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 9.2 (2023), pp. 174–92.

⁴⁰ Ar-Rum:21

Ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Allah SWT menciptakan suami dan istri agar saling melengkapi dan menjadi tempat memperoleh ketenteraman satu sama lain. Ketenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk sakinah, yaitu rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bersama. Selain itu, Allah juga menanamkan mawaddah dan rahmah di antara pasangan suami istri. Mawaddah bermakna cinta yang mendalam, sedangkan rahmah berarti kasih sayang yang disertai dengan kepedulian, kesabaran, dan saling pengertian. Kedua unsur ini menjadi dasar penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat maupun berbagai ujian kehidupan.

Dengan demikian, Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan, cinta, dan kasih sayang, serta dilandasi oleh kerja sama dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga bukan hanya tujuan duniawi, tetapi bagian dari tanda kebesaran Allah yang patut direnungkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keharmonisan keluarga dapat tercapai apabila setiap anggotanya memahami hak serta kewajiban masing-masing. Selain itu, rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga juga perlu ditanamkan. Suami dan istri sebaiknya saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan, baik yang menyangkut ekonomi,

pendidikan anak, maupun urusan rumah tangga sehari-hari. Sikap saling menghormati serta menghargai pendapat pasangan akan semakin mempererat hubungan emosional di antara mereka. Dalam keluarga yang harmonis, perbedaan pendapat tidak dijadikan sumber konflik, melainkan dijadikan sarana untuk saling belajar dan memahami. Ketika setiap anggota keluarga mampu menempatkan dirinya sesuai peran yang telah diatur oleh agama, maka kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan lebih baik dan penuh keberkahan. Keharmonisan juga dapat dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan jujur.⁴¹

Pernikahan juga bertujuan membangun keluarga yang bahagia dalam jangka panjang, dengan keterbukaan dan saling mendukung. Jika ketenangan tercapai dalam keluarga, maka akan muncul nilai-nilai positif, termasuk nilai-nilai agama. Kerukunan keluarga juga berpengaruh pada pembentukan sikap keberagamaan anak. Karena itu, membangun keluarga yang rukun dan saling menguntungkan sangat penting, salah satunya dengan saling memberi perhatian dan menjalin hubungan yang tulus antar anggota keluarga. Dengan adanya hubungan yang tulus dan saling perhatian, setiap anggota keluarga akan merasa dihormati dan disayangi, sehingga tercipta lingkungan yang hangat dan penuh kasih. Kondisi ini membuat rumah tangga menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk berkembang, belajar, dan saling memberi dukungan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Lingkungan keluarga yang damai juga menjadi fondasi penting bagi

⁴¹ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, 'Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2016), pp. 33–86.

pembentukan karakter anak. Dengan demikian, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menjalani kehidupan dalam suasana penuh agama, saling menghormati, terbuka, penuh kasih sayang, dan saling percaya, sehingga anak dapat berkembang secara seimbang⁴²

D. Teori Mubadalah

1. Biografi Faqihuddin Abdul Qadir

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir lahir di Cirebon pada 31 Desember 1971. Ia merupakan putra dari H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah. Sejak kecil, Faqihuddin tumbuh dalam lingkungan pesantren yang religius dan disiplin, sehingga membentuk karakter serta cara berpikir keilmuannya. Pendidikan dasar ia tempuh di SDN Kedongdong, Susukan, Cirebon. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah di MTsN Arjawinangun dan MA Nusantara Arjawinangun, Cirebon. Di samping pendidikan formal, ia juga belajar di Pondok Pesantren. Dar al-Tauhid Arjawinangun yang diasuh oleh KH Ibnu Ubadillah Syathori dan KH Husein Muhammad, dua tokoh pesantren yang dikenal memiliki pandangan progresif dalam isu keislaman dan sosial. Pendidikan tinggi Faqihuddin ditempuh hingga ke luar negeri. Ia menyelesaikan studi sarjana (S1) di Suriah, yaitu di Fakultas Dakwah Abu Nur University dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Selanjutnya, ia melanjutkan studi magister (S2) di bidang Ushul Fiqh di International Islamic University Malaysia. Pendidikan doktoralnya (S3) diselesaikan

⁴² Mohamat Hadori and Minhaji Minhaji, 'Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 12.1 (2018), pp. 5–36.

di International Center for Religious Studies (ICRS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.⁴³

Dalam studi doktoralnya, ia menaruh perhatian besar pada kajian keagamaan dan persoalan sosial kontemporer, khususnya isu keadilan gender dalam Islam. Sebagai akademisi dan aktivis, Dr. Faqihuddin dikenal sebagai penggagas pendekatan Mubadalah, yaitu metode memahami Al-Qur'an dan hadis yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ia aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Dr.

Faqihuddin merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan keislaman yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Ia menjadi salah satu penggagas utama Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan secara konsisten menyuarakan pemahaman Islam yang inklusif, adil, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Ia juga mendirikan Mubadalah.id sebagai media dakwah yang menyebarkan nilai-nilai Islam yang ramah terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Beberapa karya penting yang telah ditulisnya antara lain *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, *Sunnah Monogami*, dan *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*.

⁴³ Iqro Katsir, Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur, 'Mubadalah Dan Hadis Gender : Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir', *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2.2 (2025).

Melalui karya-karya tersebut, Dr. Faqihuddin menegaskan bahwa ajaran Islam pada dasarnya memiliki prinsip yang kuat dalam mewujudkan relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan.

2. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari kata Arab *mubādalah* (مبادلة) yang berakar dari huruf “b-d-l” (ب-د-ل) dengan arti dasar mengganti, menukar, atau mengubah. Akar kata ini tercatat muncul sekitar 44 kali dalam al-Qur’an dengan makna yang masih berkaitan. Bentuk *mufa‘alah* pada kata *mubadalah* menunjukkan adanya aktivitas dua arah atau hubungan timbal balik (*musyarakah*), sehingga dapat dipahami sebagai proses saling mengganti, saling menukar, atau saling melakukan perubahan antara dua pihak.⁴⁴ Dengan demikian, konsep *mubadalah* mengandung makna adanya hubungan timbal balik yang setara antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memiliki peran, hak, dan kewajiban yang saling melengkapi. Dalam konteks hubungan suami istri *mubadalah* menekankan pentingnya kesalingan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal tanggung jawab, kasih sayang, maupun pengambilan keputusan. Prinsip ini mengajarkan bahwa suami dan istri bukanlah pihak yang saling mendominasi, melainkan pasangan yang bekerja sama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan menerapkan nilai-nilai *mubadalah*, rumah tangga akan dibangun atas

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep Untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan Dalam Isu Gender Dan Islam*, 2019.

dasar saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung dalam kebaikan.

Dalam Dalam kamus klasik *Lisān al-‘Arab* karya Ibn Manzhur maupun kamus modern *al-Mu‘jam al-Wasith*, istilah mubadalah diartikan sebagai proses saling menukar antara dua pihak. Kata “badala mubadalatan” digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika seseorang menerima sesuatu dari orang lain lalu memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Istilah ini umum dipakai dalam konteks pertukaran, transaksi, atau kegiatan ekonomi. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kesalingan yang merupakan terjemahan dari mubadalah atau reciprocity diartikan sebagai hubungan yang bersifat timbal balik. Dari pengertian tersebut, mubadalah berkembang menjadi sebuah perspektif dalam membangun relasi antara dua pihak yang berlandaskan prinsip kemitraan, kerja sama, kesalingan, serta saling memberi dan menerima.⁴⁵ Relasi ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti interaksi antar manusia, hubungan negara dan warga, atasan dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan murid, bahkan antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Dalam pembahasan buku ini, fokus utamanya diarahkan pada relasi laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah rumah tangga maupun ruang publik..⁴⁶ Mubadalah menawarkan suatu cara pandang yang

⁴⁵ Else Afrilia and Fadil Fauzan, ‘Metode Mubadalah Dalam Tafsir Kontemporer: Analisis Pendekatan Kesetaraan Gender Faqihuddin Abdul Qadir’, *MAHABBAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, 1.2 (2025), pp. 153–61.

⁴⁶ any Sani’atin, ‘Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira’ Ah Mubadalah Abdul Kodir’, *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, 5.1 (2023).

menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dan adil dalam memahami hubungan keduanya, di mana masing-masing diperlakukan sebagai subjek yang sama-sama memiliki potensi, tanggung jawab, serta hak untuk berkontribusi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Prinsip ini menolak pandangan yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi atau lebih rendah, dan sebaliknya menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan menerapkan konsep mubadalah, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi dilihat sebagai hubungan yang dominatif atau sepihak, melainkan sebagai hubungan kerjasama yang saling mendukung dan menghargai. Dalam ranah domestik, misalnya, suami dan istri memikul tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, membesarkan anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun dalam ruang publik, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun keagamaan.⁴⁷ Dengan demikian, mubadalah menjadi pendekatan yang relevan untuk mewujudkan keadilan gender yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang menekankan keseimbangan, kasih sayang, dan kerja sama dalam setiap aspek kehidupan. Dalam QS. at-Taubah ayat 71, yang berbunyi :

⁴⁷ Sandy Diana Mardlatillah, 'Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan'.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Ayat tersebut menekankan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman saling membantu dan mendukung dalam melakukan kebaikan, seperti menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan salat, membayar zakat, serta mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴⁸ Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan bersatu dan bekerja bersama dalam melakukan berbagai amal kebaikan, termasuk hijrah dan berjihad di jalan Allah. Keadaan ini menggambarkan bahwa menurut ajaran Islam, baik laki-laki maupun perempuan memikul tanggung jawab yang setara dalam menjunjung nilai-nilai kebaikan dan mematuhi perintah Allah. Keduanya tidak dibedakan dalam hal pahala maupun peran sosial, selama mereka beriman dan beramal saleh.

Ayat tersebut menekankan pentingnya kerjasama serta menggambarkan adanya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak, adil, dan

⁴⁸ Suci Cahyani And Others, 'Kesetaraan Gender Dalam Al- Qur'an: Telaah Pemikiran Aminah Wadud Terhadap Surat At- Taubah Ayat 71', *Almustofa: Journal Of Islamic Studies And Research*, 2.1 (2025), Pp. 457-567.

penuh kasih. Dengan prinsip saling menolong dan mendukung, hubungan keduanya bukan relasi yang didasarkan pada dominasi, melainkan hubungan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memperoleh ridha dan rahmat Allah SWT.. Prinsip kesalingan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan yang selaras, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Terdapat lima pilar utama yang perlu dibangun dalam sebuah rumah tangga untuk dapat mencapai keluarga yang Sakinah:⁴⁹

1. Mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh)

Perjanjian yang kokoh merupakan fondasi utama dalam sebuah pernikahan. Janji yang diucapkan saat akad harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kasih sayang dan perhatian antara suami dan istri. Setelah akad berlangsung, hubungan yang terjalin bukan hanya mengikat salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak sama-sama menjadi subjek yang bertanggung jawab untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan kaidah mubadalah berikut: (Kluster 6 – Kaidah Akhlak Berkeluarga & Keharmonisan)

الإِحْسَانُ يَجْبُرُ زَلَلَ الْعِشْرَةِ، وَالْعَفْوُ يُنْبِتُ مِيثَاقَ الزَّوْجِ

“Ihsan menyembuhkan luka; pemaafan menguatkan ikatan pernikahan”

⁴⁹ Hidayah and Nasrulloh, ‘Mubadalah Sebagai Paradigma Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri’.

2. Berpasangan

Al-Qur'an menggambarkan relasi suami dan istri melalui analogi pakaian: suami menjadi penutup dan penjaga bagi istrinya, demikian pula istri berperan sebagai pelindung bagi suaminya. Kiasan tersebut menekankan adanya hubungan yang saling mendukung. Karena itu, suami dan istri dituntut untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing, bukan saling menyalahkan atas kekurangan yang dimiliki. Hubungan berpasangan juga menunjukkan adanya kedekatan dan keterbukaan antara suami dan istri. Keduanya saling menjaga perasaan, menghargai, dan tidak merendahkan satu sama lain agar hubungan tetap tenang dan terjaga.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan kaidah mubadalah berikut: (Kluster 3 – Struktur Rumah Tangga, Nafkah, dan Peran Bersama)

الْبَيْتُ الرَّوْجِيُّ حَقٌّ مُشْتَاعٌ، وَمَسْئُولِيَّتُهُ مُشْتَرَكَةٌ، وَحُقُوقُهُ مُتَبَادِلَةٌ

“Rumah tangga adalah hak dan tanggung jawab bersama”

3. Mu'asyarah bil ma'ruf

Mu'asyarah bil ma'ruf diartikan sebagai saling memperlakukan dengan baik. Suami dan istri perlu menjunjung nilai-nilai moral dalam berinteraksi agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera. Etika merupakan dasar penting yang seharusnya dimiliki setiap orang, ketika kedua pasangan mengutamakan etika, mereka dapat saling menghargai, saling

⁵⁰ Dede Al Mustaqim and Nazula Alfirahmah, 'Tinjauan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Maqashid Syariah Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2025), p. 254.

bersikap baik, dan pada akhirnya mampu membangun keluarga yang tenteram dan penuh kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling memperlakukan dengan baik dapat diwujudkan melalui tutur kata yang lembut, sikap yang sopan, serta perilaku yang tidak menyakiti pasangan. Hal ini sejalan dengan kaidah mubadalah berikut yaitu (Kluster 6 – Kaidah Akhlak Berkeluarga & Keharmonisan)

الْعَشْرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لَا تَسْتَقِيمُ إِلَّا بِتَعْظِيمِ أَحَدِهِمَا لِالْآخَرَ

“Relasi tidak akan baik tanpa saling memuliakan.”⁵¹

4. Musyawarah

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, suami dan istri perlu menerapkan prinsip musyawarah. Setiap persoalan maupun keputusan penting dalam rumah tangga sebaiknya dibahas bersama, sehingga tidak ada keputusan yang hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja. Dengan berkomunikasi dan saling mendengarkan, pasangan dapat menemukan solusi yang lebih adil dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan kaidah mubadalah berikut yaitu (Kluster 5 – Kaidah Pengambilan Keputusan, Musyawarah, Islah, Perceraian)

لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ وَالْمُسَاءَلَةِ فِي إِطَارِ الْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ

“Suami dan istri berhak menyampaikan keberatan secara adil”

5. Saling memberi kenyamanan/kerelaan (taradhin min huma)

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, ‘Pendekatan Kaidah- Kaidah Fiqh Mubadalah Untuk Pengembangan Hukum Keluarga Islam’, 2025.

Kenyamanan dalam rumah tangga muncul dari sikap saling merelakan antara suami dan istri. Sikap rela ini menjadi dasar dalam setiap tindakan maupun keputusan yang diambil dalam kehidupan keluarga. Dengan adanya kerelaan yang terus dijaga, pasangan dapat menuju kehidupan keluarga yang lebih bahagia dan membawa kebaikan bagi bersama.⁵² Hal ini sejalan dengan kaidah mubadalah berikut yaitu (Kluster 2 – Fondasi Akad: Kerelaan, Syarat & Kemitraan)

عَقْدُ النِّكَاحِ لَا يَنْعَقَدُ شَرْعًا إِلَّا بِتَرَاضٍ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“Akad nikah tidak sah tanpa kerelaan kedua mempelai”

⁵² Mustaqim, ‘Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqih Abdul Qadir Dan Maqashid Syariah’.